



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**NOMOR : 07/Pdt.P/2013/PN.AP.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan yang menjatuhkan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh : -----

1 <u>I WAYAN DARMA,</u>	Tempat/tanggal, Klungkung, 31 Desember 1960, umur 53 tahun, Jenis kelamin Hindu, pekerjaan guru, Kewarganegaraan Indonesia ;  Tempat/tanggal lahir Bias, 31 Desember 1969, umur 44 tahun, jenis kelamin, Hindu, pekerjaan Dagang Kewarganegaraan Indonesia, sama-sama bertempat Dinas Abang Kaler, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karang
2 <u>NI MADE PUTU ARIANI,</u>	disebut sebagai : ----- <u>PARA PEMOHON</u> ; -

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
----- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ; -----  
----- Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----  
----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 4 April 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 April 2013, dibawah register Nomor : 07/Pdt.P/2013/PN.AP. mengemukakan hal hal sebagai berikut : -----  
----- Bersama ini Para Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut : -----  
1 Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Maret 1993 bertempat di Kecamatan Abang ; -----  
2 Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 5 (lima) orang anak namun terhadap kelahiran : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Agung Krisna Prayoga, jenis kelamin laki-laki, lahir di Abang pada tanggal 5 Maret 1998, anak ke-IV (empat) bernama Ayu Diah Pradnya Dewi jenis Kelamin Perempuan lahir di Dulun Sampih pada tanggal 13 Juli 2002, anak ke-V (lima) bernama Agus Wisnu Aditya Wiradharma jenis Kelamin Laki-laki lahir di Dulun Sampih pada tanggal 7 Juli 2004, belum di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Karangasem disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran; -----

- 3 Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akte Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
- 4 Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura ; -----
- 5 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan negeri Amlapura / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
  - 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
  - 2 Menetapkan menurut hukum bahwa Anak ke-III (tiga) bernama I Gede Agung Krisna Prayoga, jenis kelamin laki-laki, lahir di Abang pada tanggal 5 Maret 1998, anak ke-IV (empat) bernama Ayu Diah Pradnya Dewi jenis Kelamin Perempuan lahir di Dulun Sampih pada tanggal 13 Juli 2002, anak ke-V (lima) bernama Agus Wisnu Aditya Wiradharma jenis Kelamin Laki-laki lahir di Dulun Sampih pada tanggal 7 Juli 2004 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Darma dengan Ni Made Putu Ariani ; -----
  - 3 Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Amlapura, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akte Kelahiran ; -----
  - 4 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung yang diadilnya ; -----

----- Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan untuk mendapatkan penyelesaian dalam waktu tidak terlalu lama ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan tersebut dibacakan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Perbekel Abang Nomor : 474.1/07/ Kesra, tertanggal 03 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-1 ; -----
- 2 Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Perbekel Abang Nomor : 474.1/09/ Kesra, tertanggal 03 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-2 ; -----
- 3 Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Perbekel Abang Nomor : 474.1/08/ Kesra, tertanggal 03 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-3 ; -----
- 4 Foto Copy Akte Perkawinan Nomor : 12/Ab/1993, tertanggal 15 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda P-4 ; -----
- 5 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5107050911090138, tertanggal 03 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-5 ; -----
- 6 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : I WAYAN DARMA Nomor : 5107053112600210, tanggal 07 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-6 ; -----
- 7 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : NI MADE ARIANI Nomor : 5107057112690188, tanggal 07 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-7 ; -----

----- Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang bea dan meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan permohonannya disamping bukti-bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----

1.

<u>Saksi I KETUT SUARDIKA,</u>	:	Laki – laki, tempat lahir Bias Abang, tanggal 20 Juli 1975, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Banjar Dinas Bias, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
--------------------------------	---	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Yangutan mahkamah agung sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon sejak tahun 1990, dimana Para Pemohon adalah tetangga saksi ; -----
  - Bahwa saksi tahu pada waktu perkawinan Para Pemohon namun saksi tidak hadir saat Upacara perkawinan Para Pemohon ; -----
  - Bahwa saksi tahu dari Perkawinan Para Pemohon telah dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/Ab/1993 tertanggal 15 Maret 1993 ; -----
  - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak dan anak yang pertama dan kedua sudah mempunyai Akta Kelahiran ; -----
  - Bahwa benar saksi tahu anak Para Pemohon yang ke-III (tiga) bernama I Gede Agung Krisna Prayoga, jenis kelamin laki-laki, lahir di Abang pada tanggal 5 Maret 1998, anak ke-IV (empat) bernama Ayu Diah Pradnya Dewi, jenis Kelamin Perempuan lahir di Dulun Sampih pada tanggal 13 Juli 2002, dan anak ke-V (lima) bernama Agus Wisnu Aditya Wiradharma, jenis Kelamin Laki-laki lahir di Dulun Sampih pada tanggal 7 Juli 2004, belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
  - Bahwa benar Para Pemohon sekarang tinggal bersama anak-anaknya di Banjar Dinas Abang Kaler, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ; -----
- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon dan tidak keberatan ; -----

2.

<u>Saksi I KETUT SUDANA SAPUTRA,</u>	:	Laki – laki, tempat lahir Karangasem, tanggal 9 Desember 1969, Agama Hindu, tempat, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ;

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya teman dekat dengan Para Pemohon, dimana Para Pemohon adalah tetangga saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu pada waktu perkawinan Para Pemohon namun saksi tidak hadir saat Upacara perkawinan Para Pemohon ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/Ab/1993 tertanggal 15 Maret 1993 ; -----

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak dan anak yang pertama dan kedua sudah mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa benar saksi tahu anak Para Pemohon yang ke-III (tiga) bernama I Gede Agung Krisna Prayoga, jenis kelamin laki-laki, lahir di Abang pada tanggal 5 Maret 1998, anak ke-IV (empat) bernama Ayu Diah Pradnya Dewi, jenis Kelamin Perempuan lahir di Dulun Sampih pada tanggal 13 Juli 2002, dan anak ke-V (lima) bernama Agus Wisnu Aditya Wiradharma, jenis Kelamin Laki-laki lahir di Dulun Sampih pada tanggal 7 Juli 2004, belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

- Bahwa benar Para Pemohon sekarang tinggal bersama anak-anaknya di Banjar Dinas Abang Kaler, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ; -----

----- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon dan tidak keberatan ; -----

Menimbang bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya Penetapan ini, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akte Kelahiran atas nama I Gede Agung Krisna Prayoga, jenis kelamin laki-laki, lahir di Abang pada tanggal 5 Maret 1998, anak ke-IV (empat) bernama Ayu Diah Pradnya Dewi, jenis Kelamin Perempuan lahir di Dulun Sampih pada tanggal 13 Juli 2002, dan anak ke-V (lima) bernama Agus Wisnu Aditya Wiradharma ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon sudah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa, benar anak Para Pemohon sampai sekarang belum mempunyai Akte

Kelahiran ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt/2013/AG**

Mengabukan permohonan para saksi yaitu I KETUT SUARDIKA dan I KETUT SUDANA SAPUTRA, agar anak Para Pemohon sebagai syarat untuk mengajukan permohonan Akte Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan beralasan untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

----- Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabukan permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
- 2 Menetapkan dan memberi Penetapan kepada Para Pemohon untuk mengajukan dan mendapatkan Akte Kelahiran atas nama I Gede Agung Krisna Prayoga, jenis kelamin laki-laki, lahir di Abang pada tanggal 5 Maret 1998, anak ke-IV (empat) bernama Ayu Diah Pradnya Dewi, jenis Kelamin Perempuan lahir di Dulun Sampih pada tanggal 13 Juli 2002, dan anak ke-V (lima) bernama Agus Wisnu Aditya Wiradharma ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akte Kelahiran ; -----
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 22 April 2013 oleh **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan pada hari itu pula penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tersebut, dengan dibantu **GUSTI NENGAH KALER** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti

ttd

**GUSTI NENGAH KALER, SH.**

H A K I M

ttd

**ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya-biaya :**

1 Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
2 Biaya Panggilan -----	Rp.	75.000,-
3 Biaya ATK 1 Proses -----	Rp.	50.000,-
4 Biaya Materai -----	Rp.	6.000,-
5 Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
<div>JUMLAH</div>		Rp. 166.000,-

Untuk Turunan yang sah,  
Panitera Pengadilan Negeri Amlapura

( I NYOMAN SUARTANA, SH. )  
Nip. 19640712 199403 1 – 003

**C A T A T A N :**

Dicatat disini bahwa Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No. 07/Pdt.P/2013/PN.AP tanggal 22 April 2013 telah diberikan kepada Pemohon pada tanggal 29 April 2013 dengan biaya-biaya sebagai berikut :

1. Biaya Turunan	Rp.	2.100,-
2. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
3. Leges dan legalisasi tandatangan	Rp.	13.000,-
<u>Jumlah</u>		<u>Rp. 21.100,-</u>